

**DAMPAK PENGGUNAAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL
DAFTAR TERBUKA TERHADAP PERILAKU PEMILIH
PADA PILEG 2014 DI KABUPATEN BANTUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh :

**ULFAN GUNAWAN
NIM : 11370095**

PEMBIMBING :

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, S.Ag.,M.Ag.

**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAKS

Adanya penggunaan sistem pada pemilu tahun 2014 yang merupakan kelanjutan dari tahun 2009 mempunyai konsekuensi terhadap perubahan perilaku pemilih juga. Jika sebelumnya, para pemilih hanya memperhatikan parpol saja, dengan adanya perubahan sistem ini, para pemilih juga bisa memperhatikan orang-orang yang dicalonkan oleh parpol tersebut. Pemilu tahun 2014 untuk memilih anggota DPRD Kab/Kota di laksanakan dengan cara atau format berbeda dari sistem pemilu tahun 2004, dimana saat pemilu tahun 2004 masyarakat hanya dapat memilih partai yang kemudian partai menentukan caleg berdasar nomor urut sebagai wakil rakyat. Namun dipemilu tahun 2014 pemenang ditetapkan dengan suara terbanyak tidak hanya itu pada saat pemilu masyarakat selain dapat memilih partai politik juga dapat memilih orang perorang.

Masyarakat mempunyai kebebasan menentukan caleg sehingga menurut penulis sebagai implikasi dari kebebasan dalam menentukan wakil mereka dalam pemilu adalah masyarakat tidak terfokus lagi terhadap partai politik akan tetapi masyarakat akan memilih caleg yang menjadi peserta di dalam pemilu sehingga munculnya berbagai kemungkinan variasi motivasi pemilih dalam menentukan pilihannya.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Data primer dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan langsung ke lokasi penelitian menggunakan teknik wawancara sebagai pedoman pengumpulan data, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui literatur-literatur, buku-buku bacaan dan artikel yang berkompeten untuk penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelebihan dan kelemahan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak dapat memberikan implikasi terhadap perilaku pemilih masyarakat Kabupaten Bantul, pemilih dapat bersikap sangat rasional di dalam menentukan pilihan dikarenakan disaat pemilu pilihan-pilihan caleg yang semakin banyak, sehingga masyarakat dapat melihat visi dan misi dari caleg. Sehingga pemilih bisa memilih caleg yang memberikan solusi serta menjawab tantangan yang menjadi masalah masyarakat Kabupaten Bantul. Sementara implikasi yang bisa muncul dari penggunaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka ialah maraknya politik uang yang dilakukan oleh caleg dikarenakan sistem suara terbanyak hanya meloloskan caleg yang mempunyai suara besar.



FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen : Dr. Ahmad Yani Anshori, SA.g., MA.g.
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ulfan Gunawan
Lamp : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ulfan Gunawan
NIM : 11370095
Jurusan/Prodi : Siyasah
Judul Skripsi : Dampak Penggunaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pileg Tahun 2014 di Kabupaten Bantul.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan/Prodi Siyasah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Febuari 2016

Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, SA.g., MA.g.
NIP. 19731105 1996031 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JL. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0247) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/041/2016

Tugas Akhir dengan judul :DAMPAK PENGGUNAAN SISTEM PEMLU
PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA TERHADAP
PERILAKU PEMILIH PADA PILEG 2014 DI
KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ulfan Gunawan
NIM : 11370095
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Februari 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:
Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I


Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. H. M. Nur., S.Ag., M.Ag.
NIP. 1970016 199703 1 002

Yogyakarta, 23 Februari 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ulfan Gunawan

NIM : 11370095

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Siyasah

Judul Skripsi : DAMPAK PENGGUNAAN SISTEM PEMILU
PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA TERHADAP
PERILAKU PEMILIH PADA PILEG TAHUN 2014 DI
KABUPATEN BANTUL

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 20 Januari 2016

Saya yang menya


Ulfan Gunawan
NIM: 11370095

METERAI
TEMPEL
4A679ADF903109738
6000
ENAM RIBURUPIAH



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā‘	B	Be
ت	tā‘	T	Te
ث	sā‘	Š	es titik di atas
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā‘	Ḥ	ha titik di bawah
خ	khā‘	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ž	zet titik di atas
ر	rā‘	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā‘	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yā‘	Y	Ye

B. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

متعقدين ditulis *muta‘aqqadīn*

عدة ditulis *‘iddah*

C. Ta’ marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h,

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t, contoh:

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

D. Vokal pendek

َ (fatḥah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

ِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis fahima

ُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

E. Vokal panjang

1. Fatḥah+alif ditulis ā (garis diatas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fatḥah+alif maqṣūr, ditulis ā (garis diatas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah+yā' mati, ditulis ī (garis diatas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dhammah+wāwu mati, ditulis ū (garis diatas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal-vokal rangkap

1. Fatḥḥah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fatḥḥah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

انتم ditulis *a’antum*

اعدت ditulis *u’iddat*

لئن شكرتم ditulis *la’in syakartum*

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah contoh:

القران ditulis *Al-Qur’ān*

القياس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

الشمس ditulis *Asy-Syams*

السماء ditulis *As-Samā’*

I. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

MOTTO

HABIS GELAP TERBITLAH TERANG

“MAN JADDA WA JADA”

*SAKIT DALAM PERJUANGAN ITU HANYA SEMENTARA, BISA JADI ANDA
RASAKAN DALAM SEMENIT, SEJEM, SEHARI, ATAU SETAHUN. NAMUN JIKA
MENYERAH RASA SAKIT ITU AKAN TERASA SELAMANYA
(LANCE AMSTRONG, MANTAN ATLET BALAP SEPEDA AS)*

PERSEMBAHAN

Teruntuk:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta bapak Muh Hajid dan Ibu Maryati yang senantiasa mencurahkan doa dan dukungannya baik dari segi materi maupun moral.*
- 2. Ponakanaku yang lucu dan menjengkelkan yang selalu memberikan hiburan tersendiri buat omnya.*
- 3. Semua orang yang meragukanmu kalianlah yang memberikan semangat tersendiri.*
- 4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

Rasa syukur sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan nikmat dan kasih sayangnya berupa petunjuk dan pertolongan dalam setiap tempat dan waktu, dalam setiap proses dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tanpa adanya pertolongan dan petunjuk dari-Nya, karya ini tidak akan pernah terselesaikan dan hadir di tengah pembaca sekalian.

Shalawat dan salam semoga terhaturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang begitu gigih dalam menyampaikan kalam Ilahi, sehingga umat di seluruh Dunia kini mengakui tentang agama dan ketauhidan beliau, yakni agama Islam.

Karya ini merupakan suatu hasil dari perjalanan panjang yang penulis lalui dalam pencarian ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Tentunya, karya ini tidaklah lahir dengan tiba-tiba tanpa adanya suatu proses dan peristiwa yang mengiringi. Banyak hal telah dirasakan bahkan hal tersebut terkadang terkesan menjadi suatu hambatan bagi penulis sampai pada moment tertentu pernah penulis merasa gelisah dan putus asa, namun terselesaikannya karya ini menjadi bukti bahwa penulis mampu bangkit dan percaya bahwa setiap proses yang sulit akan menghasilkan sesuatu yang manis.

Dengan terselesainya karya ilmiah ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Machasin, M.A. selaku Pgs Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, SA.g.,MA.g. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasa Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Siti Ruhaini, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing, memotivasi selama masa kuliah.
5. Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan inspirasi, semangat serta kesabarannya dalam membimbing skripsi sampai skripsi ini selesai disusun.
6. Segenap dosen dan staff karyawan Fak. Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan dalam terselesainya penelitian ini.
7. Kedua orang tuaku, bapak M. Hajid dan Ibu Maryati dan juga kakakku Suryani terimakasih atas doa yang selalu kalian panjatkan, dan juga Semua keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk dukungan moril maupun materiil.
8. Teman-teman alumni SMTI 2010 yang telah memberikan doa dan dukungan disaat penulis mengalami masa-masa paling dibawah,

especially untuk Pak Ebong, Anisa Intanika Sari Klatatiana, Taufik Adi Widayat, dan Irfan Lutfianto serta masih banyak lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih banyak telah membantu penulis melewati cobaan yang sangat berat, semoga Allah memberikan takdir yang indah untuk kita semua, Amin.

9. Segenap teman-teman angkatan 2011, khususnya jurusan Siyasa yang telah menjadi teman sekaligus keluarga, juga teman-teman KKN kelompok 85 serta seluruh warga Bedoyo yang telah memberikan kesan yang sangat menyenangkan ketika KKN.

Demikian beberapa ungkapan dan ucapan terima kasih penulis sekaligus menjadi pengantar pembuka skripsi ini yang sebagai sebuah karya tentunya masih terdapat kekurangan, namun terlepas dari itu semua, semoga terdapat manfaat yang bisa kita petik bersama dari buah karya ini. Secara terbuka, penulis juga mengharapkan kritik beserta saran sebagai sarana *silaturahmi ar-rahim* ilmu pengetahuan antara penulis dengan pembaca sekalian dan agar karya ini bisa menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 1 Febuari 2016

Penulis

Ulfan Gunawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah	6
C. Tujuan Dan ManfaatPenelitian	6
D. TelaahPustaka	7
E. KerangkaTeori	8
F. Metode Penelitian	20
1. Sifat Penelitian	20

2. Jenis Penelitian	21
3. Sumber Data Dan Fokus Penelitian	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
G. Informan	23
H. Teknis Analisa Data	25
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TEORI DAN KERANGKA KONSEP	27
A. Perilaku Pemilih (<i>Voting Behavior</i>).....	27
1. Pendekatan Sosiologis.....	29
2. Pendekatan Psikologis.....	31
3. Pendekatan Pilihan Rasional.....	33
B. Kerangka Konsep Perilaku Pemilih (<i>Voting Behavior</i>)	35
C. Pemilihan Pemimpin Dalam Islam.....	37
BAB III PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TERHADAP CALON LEGISLATIF DENGAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA	42
A. Gambaran Singkat Kabupaten Bantul.....	42
1. Pemerintahan.....	42
2. Politik.....	43
3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	44

4. Pendidikan.....	45
B. Masyarakat Pemilih Dan Jumlah Pemilih di Kabupaten Bantul pada Pemilu Legislatif Tahun 2014.....	45
C. Tingkat Rasionalitas Masyarakat Kabupaten Bantul pada Pileg Tahun 2014.....	47
BAB IV ANALISA DAMPAK PENGGUNAAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA DALAM TEORI PILIHAN RASIONAL CHOICE DAN ISLAM	52
A. Kelebihan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Dengan Suara Terbanyak.....	53
B. Kelemahan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Dengan Suara Terbanyak.....	59
C. Implikasi Kelebihan dan Kelemahan Sistem Proporsional Daftar Terbuka Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Bantul.....	62
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	48



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 2



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai demokrasi tidak terlepas dari Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan suatu perwujudan dari system demokrasi yang dianut oleh suatu Negara. Mochtar Patogami menyatakan, bahwa pemilihan umum tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan akan keabsahan kekuasaannya, melainkan juga bahkan barangkali yang terpenting juga sebagai sarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kehidupan bersama. Dari sini terlihat bagaimana peran aktif masyarakat dalam pemilu menjadikan bermakna.¹

Pemilihan Umum dianggap sebagai lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi tersebut. Dan hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat serta kebebasan berserikat, dianggap untuk mencerminkan keakuratan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Pemilu juga dijadikan sebagai wadah kontak politik rakyat untuk memilih wakilnya di lembaga negara, legislatif atau eksekutif. Sejak jaman orde baru Indonesia telah menggunakan sistem Pemilu untuk memilih pemimpin. Pemilu pertama kali

¹ M. farid Ismunandar, *Ikatan Politik Sebagai Alat Kampanye Politik (Study Tentang Strategi Dan Proses Krearif dalam Mengembangkan Iklan Politik PKB di TV Menjelang Pemilihan Umum 1999)*, Skripsi, Yogyakarta: Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2000.

dilaksanakan pada tahun 1955. Pada tahun 1977 mulai ditetapkan pemilu di Indonesia dilaksanakan lima tahun sekali.

Pemilu legislatif merupakan bagian dari Pemilihan Umum yang dimana Pemilu legislatif merupakan ajang bagi masyarakat untuk menyeleksi caleg-caleg yang mempunyai potensi serta kapasitas untuk mewakili aspirasi rakyat. Sudah seharusnya caleg yang menjadi wakil rakyat adalah orang-orang yang mempunyai komitmen dan tanggung jawab yang besar terhadap konstituenya. Sehingga yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk memilih mana caleg yang terbaik dari sekian banyak caleg yang mengikuti pemilu. Namun sangat mengkhawatirkan apabila caleg yang dihasilakan pada saat pemilu merupakan caleg yang lahir dari kampanye-kampanye finansial dan pilihan-pilihan pragmatis pada saat pemilu. Pilihan-pilihan yang terjadi dikarenakan pemberian dari caleg sehingga mengkesampingkan idealisme sendiri untuk memilih mana caleg yang terbaik untuk menyalurkan aspirasi.

Secara umum dikenal empat rumpun sistem pemilu: pluralitas-mayoritas, proporsional representatif, campuran antara pluralitas-mayoritas dan proporsional, serta sistem lainnya. Keempat rumpun ini melahirkan sedikitnya 12 sistem utama, dimana setiap sistem pemilu memiliki varian masing-masing dan diterapkan secara berbeda di berbagai negara di dunia. Dilihat dari variannya maka ada banyak sekali varian sistem pemilu sehingga jumlahnya menjadi tidak terhitung. Kesemua varian tersebut diciptakan dengan satu tujuan utama: menutupi kelemahan atau kekurangan

dari sebuah sistem pemilu dengan tetap mempertahankan kelebihan atau kekuatannya. Sistem pemilu yang paling banyak digunakan di dunia saat ini adalah proporsional representatif dengan daftar (*list proportional representative*), diterapkan di 70 dari 213 negara di dunia. Sistem ini memiliki beberapa varian, di antaranya daftar tertutup, daftar setengah terbuka, dan daftar terbuka.

Pemilu legislatif yang baru saja berlangsung pada Pemilu Legislatif DPR, DPRD Kabupaten/Kota pada tahun 2014 termasuk ke dalam varian proporsional representatif dengan daftar terbuka. Pengertian terbuka atau tertutup merujuk kepada ada atau tidak adanya kebebasan pemilih dalam menentukan kandidat yang didukungnya.

Pemilu legislatif tahun 2014 untuk memilih anggota legislatif Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan format yang berbeda dengan pemilu tahun 2004. Penggunaan sistem pemilu untuk memilih anggota legislatif menggunakan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak, dimana sistem pemilu ini lebih mengedepankan keterbukaan yaitu masyarakat bisa memilih sendiri caleg yang mereka dukung. Landasan hukum yang digunakan untuk pemilu tahun 2014 yaitu Undang-Undang Pemilu No. 8 tahun 2012 mengenai sistem pemilu legislatif DPR, DPD dan DPRD , sistem pemilu yang digunakan untuk pemilu tahun 2014 adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka. Penetapan pemenang di dalam pemilu ini menggunakan sistem suara terbanyak.

Sistem proporsioanal daftar terbuka merupakan sistem pemilu yang memberikan akses ke masyarakat untuk memilih sendiri caleg yang didukungnya. Mempunyai drajat keterwakilan yang tinggi serta memiliki tingakat keadilan yang tinggi untuk caleg peserta pemilu. Ada kelebihan dan ada kelemahan sistem pemilu proporsional daftar terbuka yang dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat, kelebihan dari sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak memiliki kelebihan yang membuat masyarakat untuk dapat melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk dipilih oleh masyarakat sehingga dampaknya masyarakat dapat lebih selektif dan rasional didalam memilih caleg yang didukung.²

Sedangkan kelaamanan sistem proporsional daftar terbuka yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat ialah suara terbanyak memberikan potensi para caleg menggunakan kekayaanya untuk melakukan pendekatan-pendekatan finansial yang bertujuan untuk memperoleh suara dan dukungan dari masyarakat, suara terbanyak jika dipandang dari sisi keadilan keterwakilan untuk menetapkan caleg sangatlah adil, namun dengan suara terbanyak pula dapat timbul perilaku caleg yang mengandalkan modal untuk mempengaruhi massa. Sehingga akan muncul pendukung-pendukung caleg yang gampang untuk dimobilisasi demi kepentingan caleg. Pendektan finansial pula yang dapat melahirkan perilaku pemilih yang tidak sehat di tengah-tengah masyarakat pemberian-pemberian yang diberikan oleh caleg sangat berpengaruh untuk masyarakat saat memilih, sehingga yang

² Dhurorudin Mashad, *Reformasi Sistem Pemilu Dan Peran Sospol*, (Jakarta: Gramedia Widiaswara, 1998) hlm. 23.

nampak ialah perilaku memilih yang tidak berdasarkan idealisme serta pola pikir yang rasional dari masyarakat atau singkatnya melahirkan perilaku pemilih yang pragmatis.³

Adanya perubahan sistem pada pemilu tahun 2014 mempunyai konsekuensi terhadap perubahan perilaku pemilih juga. Jika sebelumnya, para pemilih hanya memperhatikan parpol saja, dengan adanya perubahan sistem ini para pemilih juga bisa memperhatikan orang-orang yang dicalonkan oleh parpol tersebut. Pemilu tahun 2014 untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Bantul di laksanakan dengan cara atau format berbeda dari sistem pemilu tahun 2004, dimana saat pemilu tahun 2004 masyarakat hanya dapat memilih partai yang kemudian partai menentukan caleg berdasar nomor urut sebagai wakil rakyat. Namun dipemilu tahun 2014 pemenang ditetapkan dengan suara terbanyak tidak hanya itu pada saat pemilu masyarakat selain dapat memilih partai politik juga dapat memilih orang perorang.

Dari latar belakang yang penulis telah uraikan diatas maka penulis bermaksud untuk melihat fenomena perilaku memilih masyarakat pada saat pemilu legislatif Kabupaten Bantul tahun 2014 berdasarkan kelebihan dan kelemahan dari sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak. Penelitian ini dengan judul ***“DAMPAK PENGGUNAAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA TERHADAP PERILAKU PEMILIH (Studi Kasus: Pileg 2014 di Kabupaten Bantul)”***.

³ *Ibid* hlm. 24.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi lebih jauh masalah yang membutuhkan jawaban secara ilmiah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah;

- Bagaimana kelebihan dan kelemahan dari sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak terhadap perilaku pemilih masyarakat pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Bantul ?
- Bagaimana pilihan seorang pemimpin atau imamah didalam Islam ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui serta menganalisis secara ilmiah bagaimana kelebihan dan kelemahan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak terhadap perilaku pemilih masyarakat Kabupaten Bantul pada pileg tahun 2014.

2. Manfaat

- a. Secara ilmiah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembelajaran di penelitian-penelitian berikutnya. Terkait kelebihan dan kelemahan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak dan perilaku pemilih masyarakat pada pemilu legislatif Kabupaten Bantul tahun 2014.

- b. Secara terapan

Diharapkan penelitian ini bisa membantu masyarakat di dalam memahami sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak serta mengetahui kelebihan dan kelemahan dari sistem ini.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah pustaka yang telah peneliti lakukan, peneliti belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas mengenai dampak dari sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak terhadap perilaku pemilih berdasarkan kelebihan dan kekurangannya pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Bantul. Peneliti akan menelaah dari berbagai sumber literatur yang berkaitan, sehingga pokok permasalahan penelitian ini menjadi lebih jelas dan layak untuk diteliti. Dari beberapa literatur yang dipelajari oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

Buku ditulis Dhurorudin Mashad dengan judul *Reformasi Sistem Pemilu Dan Peran Sospol ABRI*. Diterbitkan di Jakarta oleh Gramedia Widiasarana pada tahun 1998. Buku ini terdiri dari 93 halaman yang membahas tentang sistem-sistem di dalam pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia serta peranan sospol Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada masa kekuasaan rezim orde baru.⁴

Sekripsi karya Khalim Rozikin dengan judul *Proses Demokrasi Dalam Sistem Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pilihan Umum Perspektif Siyasa Sar'iyah*, 2004. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Hasil penelitian dari skripsi ini, dijelaskan bahwa proses

⁴ *Ibid.*

demokrasi dalam system pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum dalam perspektif Siyasa Sar'iah.

E. Kerangka Teori

1. Pemilihan Umum

Bagi bangsa Indonesia, Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu yang digelar itu, rakyat berharap dapat memilih wakil-wakil mereka yang mampu membawa perubahan kearah kehidupan yang lebih baik.

Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Yaitu pada tanggal 29 september 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tanggal 15 desember 1955 untuk memilih anggota majelis konstituante. Pemilu sebagai salah satu kegiatan politik terbut pernah berhenti beberapa tahun; dan baru dihidupkan kembali pada tahun 1971 untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif. Pemilu terakhir diselenggarakan pada 2014 untuk memilih anggota Legislatif yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten dan kota.

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah jalan lurus untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Bagi Indonesia khususnya paska amandemen UUD 1945, pelaksanaan pemilu bukan lagi sekadar rutinitas politik dan aksesoris demokrasi.

Namun seiring dengan era reformasi, pemilu telah menjadi agenda nasional yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi krisis kenegaraan dan kebangsaan yang nyaris mengancam keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (Ali, 2005: 12).

Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusan itu warga negara menentukan apakah yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki (Sofiah, 2001: 12). Dengan demikian pemilihan umum merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Proses Pemilu yang bebas, jujur dan adil dapat mewujudkan tatanan suatu negara yang aman, adil dan sejahtera. Pemilu dapat juga diartikan sebagai akad antara rakyat dan pemimpinnya, dimana rakyat mempercayakan suaranya pada para pemimpin yang dipilihnya.

b. Tujuan dan Fungsi Pemilu

Secara umum Pemilu memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kedaulatan rakyat.

- 2) Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.
- 3) Untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota.
- 4) Melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara Konstitusional).
- 5) Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Pemilu tidak hanya berfungsi untuk mengganti para pemimpin, tetapi juga berfungsi sebagai :

- 1) Media bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya.
- 2) Mengubah kebijakan.
- 3) Mengganti pemerintahan.
- 4) Menuntut pertanggungjawaban.
- 5) Menyalurkan aspirasi lokal.

Pemilu memiliki makna yang strategis dalam proses berdemokrasi antara lain:

- 1) Pemilu menunjukkan seberapa besar dukungan rakyat kepada pejabat atau partai politik.
- 2) Sarana bagi rakyat untuk melakukan kesepakatan politik baru dengan partai, wakil rakyat dan penguasa.
- 3) Sebagai sarana mempertajam kepekaan pemerintah dan anggota legislatif terhadap aspirasi rakyat.

c. Asas Pemilu

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2008).

- 1) Asas Langsung, berarti setiap pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara dan tingkatan.
- 2) Asas Umum, berarti pemilihan berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi.
- 3) Asas Bebas, berarti warga negara yang berhak memilih dapat menggunakan haknya dan dijamin keamanannya melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, dan paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.
- 4) Asas Rahasia, berarti setiap pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya.
- 5) Asas Jujur, berarti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas, dan pemantau Pemilu termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Asas Adil, berarti setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

d. Sistem Pemilu Legislatif

- 1) Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Pada tahap pemilihan ini, sistem Pemilu yang digunakan adalah *Sistem Proporsional Dengan Daftar Calon Terbuka* (Pasal 5 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2008). Artinya, pemilih diberi kesempatan untuk mencoblos partai sekaligus mencoblos satu nama calon di bawah tanda gambar partai politik peserta Pemilu dalam surat suara.
 - 2) Pemilu anggota DPD, Sistem Pemilu yang digunakan adalah *Sistem Distrik Berwakil Banyak* (Pasal 5 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2008). Kartu suara memuat nama dan foto calon perseorangan DPD untuk setiap daerah pemilihan dan pemilih diperbolehkan untuk mencoblos satu calon DPD yang ada dalam surat suara.
- e. Penyelenggaraan Pemilu 2014

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22 E ayat 5, “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

- 1) Sifat Nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Sifat Tetap artinya bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun anggotanya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

- 3) Sifat Mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilu legislatif tahun 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota (sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 5 April, namun kemudian diundur).

- f. Hak Pilih Aktif

Hak pilih aktif adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempunyai hak memilih menurut pasal 13 UU RI No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah:

- 1) Telah berusia 17 tahun sudah/ pernah kawin
- 2) Terdaftar sebagai pemilih
- 3) Tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya
- 4) Tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sistem Pemilihan Umum

Dalam Ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu⁵:

a. Sistem Distrik (*Single Member Constituency*)

Sistem ini merupakan sistem pemilihan dimana suatu daerah pemilihan memiliki satu wakil. Disini wilayah Negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam DPR ditentukan dalam jumlah distrik. Calon yang dianggap menang adalah calon yang dalam satu distrik memperoleh suara yang terbanyak, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimanapun kecil selisih kekalahannya. Jadi tidak ada sistem menghitung suara lebih dalam sistem pemilu distrik.

b. Sistem Proporsional (*Multi Member Constituency*)

Sistem pemilu proporsional sering juga disebut sebagai sistem pemilu *multi member constituency* atau sistem perwakilan berimbang. Sistem pemilihan proporsional adalah sistem pemilu di mana kursi yang terisi di Lembaga Legislatif Pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilu, dibagikan pada partai-partai politik yang turut dalam pemilu tersebut sesuai dengan imbang suara yang diperolehnya dalam pemilihan.

Secara konseptual, perwakilan politik berawal dari pemilihan umum. Artinya, pemilihan umum yang diadakan merupakan proses seleksi pimpinan akan menumbuhkan rasa keterwakilan politik di kalangan masyarakat luas. Dan akan

⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia, 1983, hal. 177.

menyalurkan aspirasi dan kepentingan warga negara oleh sebab itu dibentuklah badan perwakilan rakyat yang membuat Undang-Undang, menyusun Anggaran Penerimaan Belanja Negara, mengawasi pelaksanaan Undang-Undang dan penerimaan serta penggunaan anggaran negara.

Sistem ini merupakan sistem pemilihan dimana jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Negara dianggap sebagai suatu daerah pemilihan yang besar, akan tetapi untuk keperluan teknis-administratif dibagi ke dalam beberapa daerah pemilihan yang besar, dimana setiap daerah pemilihan memilih sejumlah wakil penduduk dalam daerah pemilihan itu.

Dalam sistem ini setiap suara dihitung, dalam arti suara lebih yang diperoleh partai atau golongan dalam suatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam daerah.

Sistem ini di sebut juga sebagai sistem pemilihan multi-member constituency atau sistem perwakilan berimbang, dengan menggunakan distrik wakil majemuk, jumlah wakil majemuk, jumlah wakil yang terpilih untuk suatu distrik ditentukan oleh presentase suara sah yang diraih oleh partai politik.⁶

Sistem pemilihan umum proporsional adalah sistem pemilihan umum di mana kursi yang tersedia di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum, dibagikan kepada partai-partai /golongan-golongan politik yang turut dalam

⁶ Toni Adrianus Pito S.IP, Teori-Teori Politik, 2006

pemilihan tersebut sesuai dengan imbangan suara yang diperolehnya dalam pemilihan umum yang bersangkutan.

Untuk kepentingan ini suatu perimbangan misalnya 1:400.000 yang berarti sejumlah 400.000 pemilih mempunyai wakil di parlemen. Negara dianggap sebagai suatu daerah pemilihan dan setiap Negara di hitung dalam arti bahwa suara yang diperoleh dalam suatu daerah dapat ditambahkan dengan suara yang diperoleh dari daerah lainya, sehingga besar kemungkinan setiap organisasi peserta pemilu memperoleh kursi/wakil di parlemen pusat.⁷

Karena luasnya wilayah suatu Negara atau banyaknya jumlah penduduk yang turut dalam suatu pemilihan dewasa ini, dalam sistem proporsional sering dibentuk daerah pemilihan. (bukan distrik pemilihan) dimana wilayah Negara dibagi atas daerah pemilihan. Tetapi sama dengan aslinya dengan memperhitungkan wilayah, jumlah penduduk dan faktor-faktor politik. Lainnya, kursi yang tersedia di parlemen pusat yang akan diperebutkan dalam suatu daerah pemilihan umum harus lebih dahulu dibagikan kedaerah-daerah pemilihan umum, tetapi jumlah kursi yang diperebutkan ini tidak boleh satu untuk daerah pemilihan, harus lebih dari satu sesuai dengan namanya *multi-member constituency*. Pemenang dari satu daerah pemilihan harus lebih dari satu orang.

Sistem proporsional memiliki beberapa varian, misalnya sistem pemilu proporsional menggunakan daftar tertutup, terbuka, daftar bebas. Kata daftar terbuka

⁷ opcit

dan tertutup dapat diartikan adanya kebebasan pemilih untuk memilih wakil caleg yang di sukai oleh masyarakat.

- 1) Daftar tertutup, kursi yang dimenangkan partai politik diisi dengan kandidat-kandidat sesuai dengan rangking mereka dalam daftar kandidat, yang ditentukan oleh partai. Biasanya hanya nama partai yang dimunculkan dalam surat suara dalam sebuah distrik jamak, meskipun urutan kandidat-kandidat dalam daftar partai biasanya diumumkan dan biasanya tidak diubah setelah tanggal nominasi ditentukan. Oleh karena itu, partai politik memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam penentuan kandidat partai yang terpilih untuk mengisi kursi-kursi yang tersedia. Dalam hal ini para kandidat memiliki keterikatan tertentu dengan partai dan pemimpinnya atau pada pra-pemilihan terikat pada pimpinan sayap partai yang bersangkutan
- 2) Daftar terbuka, pemilih memilih partai politik yang mereka sukai dan dalam partai tersebut, juga memilih kandidat yang mereka inginkan untuk mengisi kursi yang dimenangkan oleh partai tersebut. Biasanya, jumlah kandidat dalam daftar partai yang ditampilkan dalam surat suara adalah dua kali jumlah kursi yang tersedia. Dengan sistem ini ada kemungkinan untuk mengubah urutan kandidat di dalam daftar calon. Para pemilih secara umum dapat memilih kandidat-kandidat dalam daftar kandidat suatu partai sebanyak kursi yang tersedia
- 3) Daftar bebas, setiap partai menentukan daftar kandidatnya, dengan partai dan kandidat ditampilkan terpisah dalam surat suara. Pemilih dapat memilih dari

daftar partai sebagaimana adanya atau mencoret atau mengulangi nama, membagi pilihan mereka di antara daftar-daftar partai atau memilih nama dari daftar manapun dengan membuat daftar mereka sendiri dalam sebuah surat suara kosong.

3. Perilaku Pemilih

Melihat dampak dari permasalahan sosial-politik yang muncul dikalangan masyarakat karena kebijakan pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum tentang penggunaan sistem proporsional daftar terbuka pada saat pemilihan legislatif tahun 2014, maka penyusun akan menggunakan teori *Voting Behavior*. Secara sederhana *Voting Behavior* diartikan sebagai Perilaku Pemilih.

Penulis menggunakan teori perilaku pemilih agar kulaifikasi dari sikap serta oreintasi masyarakat didalam memilih dapat dikarakteristikkan berdasar tiga pendekatan yang penulis pakai yaitu : pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendkatan pilihan rasional.

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Ditengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan paut dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Termasuk kedalam kategori ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan jasa, menukar, menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik.⁸

Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif.

Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Surbakti (tahun:1992) menilai perilaku memilih ialah keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.⁹

Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal

⁸ Ramlan Surbakti "Memahami Ilmu Politik", hal 15 PT.Grasindo, Jakarta 1992.

⁹ Ibid, hal 145

merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya saja isu-isu dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian sistem sosial, media massa dan aliran politik.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu melihat perilaku pemilih masyarakat Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul tahun 2014 di dalam penggunaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka, peneliti melakukan penelitian yang terinci tentang seseorang (*individu*) atau unit sosial selama kurun waktu tertentu. Mengingat unit yang akan ditelaah dalam jumlah besar maka fokus perhatian penelitian hanya ditujukan ke beberapa variabel saja. Artinya

individu atau kelompok yang diambil sebagai sampel penelitian, bisa mewakili populasi individu atau kelompok yang diteliti (representative). Studi kasus juga dapat mengantarkan peneliti memasuki unit-unit sosial terkecil seperti perhimpunan, kelompok, keluarga, dan berbagai bentuk unit sosial lainnya. Dasar penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif.

3. Sumber Data dan fokus Penelitian

Data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama. Sumber tersebut berasal dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan atau di daerah penelitian data primer merupakan data yang belum diolah atau data mentah berupa hasil wawancara dengan berbagai *key informan* yaitu hasil wawancara dengan Arif Widayanto, S. Fil.1 anggota komisioner KPU Daerah Bantul ketua divisi teknis penyelenggaraan mengenai kelebihan dan kelemahan dari sistem pemilu proporsional daftar terbuka terhadap perilaku memilih masyarakat Kabupaten Bantul. Wawancara dengan Nural Idrus S.E serta Drs. M. Yusuf Direjo M.Si mengenai proses penetapan pemenang pilleg dan yang terakhir wawancara dengan Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd dan Anwar Razak A.Sos mengenai sistem pemilu proporsional daftar terbuka data ini diperoleh melalui teknik wawancara langsung maupun dari tulisan-tulisannya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur, jurnal, koran dan berbagai informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai data penunjang guna melengkapi data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap proses penelitian, pengumpulan data bertujuan untuk mengungkapkan fakta mengenai perihal yang diteliti. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang dijadikan acuan untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dan mendalam. Dimana peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan fokus masalah di dalam skripsi ini yaitu bagaimana fenomena perilaku pemilih masyarakat Kabupaten Bantul ketika penggunaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka di gunakan. Dalam teknik pengumpulan data ini guna memperoleh data maka Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan, adapun yang menjadi narasumber atau informan yakni Arif

Widayanto, S. Fil.I anggota komisioner KPU Daerah Bantul ketua divisi teknis penyelenggaraan, Wawancara dengan Nurmal Idrus S.E serta Drs. M. Yusuf Direjo M.Si mengenai proses penetapan pemenang pilleg dan yang terakhir wawancara dengan Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd dan Anwar Razak A.Sos mengenai sistem pemilu proporsional daftar terbuka.

b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Selain melakukan wawancara penulis juga melakukan teknik pengumpulan data studi pustaka, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang berdasarkan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian. Dengan membaca sumber-sumber literatur yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini. berupa buku-buku, jurnal, artikel, majalah, surat-kabar, opini, dan informasi tertulis lainnya.

G. Informan

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, maka penulis akan mencari data dan informasi dari informan berikut :

a. Akademisi

Penulis akan mengambil akademisi sebagai *key informan*, A. Ali Armunanto S.Ip M.Si diharapkan dengan berdiskusi bersama beliau penulis dapat lebih jauh memahami mengenai sistem pemilu proporsional daftar

terbuka serta melihat kelebihan dan kelemahan dari sistem pemilu tersebut yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih.

b. Anggota KPUD Kabupaten Bantul

KPUD Kabupaten Bantul sebagai pihak penyelenggara pemilu di Kabupaten Bantul sangat dibutuhkan oleh peneliti didalam memperoleh jumlah pemilih di Kabupaten Bantul, mengetahui proses penetapan caleg yang terpilih, serta penulis ingin berdiskusi langsung dengan staf ataupun pengurus KPUD Kabupaten Bantul yaitu Arif Widayanto, S. Fil. I anggota komisioner KPU Daerah Bantul ketua divisi teknis penyelenggaraan

c. Komite Pemantau Legislatif (Kopel)

Penulis memilih Kopel sebagai salah satu *Key informan* di karenakan banyak kegiatan dari Kopel yang sering berhubungan langsung dengan pemerintah serta situasi politik yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga penulis merasa perlu memasukkanya sebagai *key informan*, penulis akan mengumpulkan data dengan pengurus dari kopel yakni Anwar Razak penulis akan melakukan wawancara yang mendalam perihal penggunaan sistem pemilu proporsioanal daftar terbuka saat pilleg tahun 2014 serta kaitanya terhadap masyarakat.

d. Tokoh Masyarakat Kabupaten Bantul.

Penting bagi penulis untuk memasukkan Tokoh Masyarakat sebagai *key informan*. Dimana Tokoh masyarakat sangat paham dengan realita yang terjadi di masyarakat sekarang ini, penulis melakukan wawancara dengan Tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait penggunaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka serta dampaknya bagi perilaku pemilih masyarakat.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis penelitian yang digunakan adalah teknik kualitatif yang informasinya digali melalui wawancara mendalam dan dikategorisasikan kemudian bersama informasi yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan untuk mempertajam analisis tentang kecenderungan penemuan dalam penelitian. Teknik analisa data bertujuan agar temuan-temuan dari kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan secara terperinci, sehingga apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian nantinya bisa terjawab dengan maksimal.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran penulisan skripsi yang sistematis, maka penyusun membagi skripsi ini kedalam lima bab, yang secara lengkap dapat penyusun gambarkan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, pendahuluan menguraikan latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas teori dan kerangka konsep yang digunakan didalam penelitian.

Bab ketiga menyajikan data perilaku pemilih masyarakat Kabupaten Bantul terhadap calon legislatif dengan sistem pemilu proporsional daftar terbuka pada Pileg tahun 2014.

Bab keempat berisi analisa data dampak penggunaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dalam teori perilaku memilih yang telah disajikan pada bab tiga dan kaitannya dengan Teori Perilaku Pemilih (*Voting Bihaviour*) dan Islam.

Bab kelima yakni penutup. Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari penjabaran analisa data sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah diuraikan pada bab pertama. Saran berupa masukan untuk peneliti atas penelitiannya atau kepada pihak yang terkait dalam tema penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang relevan dengan masalah penelitian. Pertama, kesimpulan yang berisi pembahasan singkat dari hasil penelitian mengenai Dampak penggunaan sistem pemilu Proporsional daftar terbuka terhadap perilaku pemilih masyarakat di pemilu legislatif Kabupaten Bantul tahun 2014 Kedua, saran yang berisi masukan yang sifatnya membangun.

A. KESIMPULAN

Sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak mempunyai implikasi ke pada masyarakat baik itu bersifat positif dan negatif. Kelebihan dari sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak dapat melahirkan pemilih yang rasional yang membuka iklim demokrasi pada masyarakat okeh karena banyaknya pilihan yang dapat diadakan figure sebagai wakil di parlemen dan memberikan keadilan bagi caleng dalam merebut suara di masyarakat sedangkan Kelemahan dari sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak dapat mendorong masyarakat ke arah perilaku pragmatis pada saat pilleg khususnya kelemahan pada masyarakat yang dengan mudah dapat diberi imbalan dalam menentukan pilihannya sehingga dapat disimpulkan bahwa

pemilu dengan sistem purposional terbuka memberikan dampak positif yang tersurat namun dibungkus dengan kelemahan yang sifatnya pulgar yaitu politik uang

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas dapat disarankan bahwa sistem pemilu Proporsional daftar terbuka sangat dibutuhkan perbaikan khususnya menyangkut undang-undang pemilu yang lebih memberikan perhatian pada caleg atau partai yang dengan terang-terangan menggunakan politik uang sehingga sistem pemilu dapat lebih demokratis dan rasional dengan penguatan pada partai politik yang merupak pilar dalam pemilu agar menahan diri untuk tidak melakukan pendekatan-pendekatan finansial terhadap masyarakat selama proses kampanye berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Khalid Farid, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: 2005

Andrianus Toni Pito S.IP, *Teori-Teori Politik*, ----: 2006

A Robert, Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Terjemahaan, A Rahman Zainudin, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakata : PT Gramedia, 1983.

Haryana Sindung, *Edelweiss Van Jogja*, Yogyakarta : Kepel Press, 2004.

Mashad Dhurorudin, *Reformasi Sistem Pemilu Dan Peran Sospol*, Jakarta : Gramedia Widiaswara, 1998.

Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 1992.

Taimiah Ibnu, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, Surabaya : 1995 Cet 1

Skripsi

Farid M Ismunandar, *Ikatan Politik Sebagai Alat Kampanye Politik (Study Tentang Strategi Dan Proses Krearif dalam Mengembangkan Iklan Politik PKB di TV Menjelang Pemilihan Umum 1999)*, Skripsi, Yogyakarta: Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2000.

Al-Qur'an

Surat An-Nisa: Ayat 58-59

Web

Dikutip dari Sulhardi, *Political Psychology Socialization, and culture*,
<http://pangerankatak.blogspot.com/2008/04/governing-introduction-to-political>, 28
Oktober 2015

[www.kpu kabupaten-bantul/ daftar pemilih tetap.htm](http://www.kpu.kabupaten-bantul/daftar-pemilih-tetap.htm), tanggal 11-10-2015 .
jam 10.20

“Penggambilan keputusan”, <http://adipsi.blogspot.com/2010/06/pengambilan-keputusan.html>, akses 12 November 2015

Wawancara

Wawancara dengan Arif Widayanto, S.Fil.1 Anggota Komisioner KPUD
Kabupaten Bantul divisi teknis penyelenggaraan.

Wawancara dengan tanggal Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd

Wawancara dengan A. Ali Armunanto S.Ip M.Si

Wawancara dengan Anwar Razak S.Ip

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Transkrip Wawancara

Pertanyaan:

- Pileg pada tahun 2009 dan 2014 menggunakan sistem yang berbeda dengan pileg tahun sebelumnya yaitu menggunakan sistem proporsional daftar terbuka, apa kelebihan dan kekurangan sistem ini dibandingkan dengan sistem pemilu sebelumnya ?

Jawaban:

- Menurut Arif Widayanto, S.Fil.1 anggota komisioner KPUD Kabupaten Bantul ketua divisi teknis penyelenggaraan yang penulis temui mengatakan :

“Banyak kelebihan yang terdapat dari sistem pemilu proporsional daftar terbuka yang lebih adil untuk caleg dan memberikan keuntungan bagi masyarakat saat memilih, sistem pemilu proporsional hadir untuk menutupi kekurangan dari sistem pemilu sebelumnya yang menggunakan daftar tertutup, caleg tidak lagi di istimewa dengan menempati nomor urut terkecil tetapi dengan sistem pemilu daftar terbuka caleg mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi wakil rakyat, untuk masyarakat saat pemilu bisa mengetahui siapa-siapa caleg yang mengikuti pemilu sehingga masyarakat dapat memilih salah satu caleg yang tepat yang bisa mewakili aspirasinya”

- Menurut A. Ali Armunanto S.ip M.Si Akedemisi yang penulis temui mengatakan :

“Pilihan caleg pada saat pemilu sangat banyak sehingga masyarakat bisa menjadi lebih selektif untuk memilih caleg yang mempunyai program kerja yang menurut masyarakat sesuai dengan harapan mereka”

“Pada pilleg tahun 2009 dan 2014 semakin Banyak pilihan calon yang masyarakat dapat pilih implikasinya dengan pilihan yang begitu banyak, masyarakat akan bersikap selektif dan rasional, rasional dalam artian memilih berdasar perbaikan ekonomi yang ditawarkan oleh caleg, rasional karena kesamaan suku dengan caleg, melihat track record caleg, atau pertimbangan-pertimbangan kedepanya (Restropektif)”


- Menurut Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd Tokoh masyarakat Kabupaten Bantul yang penulis temui mengatakan:

“Kelebihan sistem proporsional daftar calon terbuka ialah berusaha membuka akses pemilih terhadap kandidat calon dari parpol. Parpol tak cuma menawarkan partainya, tapi juga wajib membuka nama seluruh calon. Sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memilih caleg yang di

suka, caleg yang masyarakat kenal, dan caleg yang menurut masyarakat mempunyai kualitas.”

- Menurut Anwar Razak S.Sos Pengurus LSM Komite pemantau legislatif (KOPEL) yang penulis temui mengatakan :

“Sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak memberikan peluang terjadinya berbagai pendekatan negatif yang dilakukan oleh caleg. Sistem itu memancing lahirnya pendekatan financial dalam menarik lebih banyak pemilih. Sudah bukan lagi rahasia umum banyak caleg yang kemudian rela mengeluarkan dananya hingga miliaran rupiah demi untuk mendapatkan dukungan pemilih. ”



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 3956 / S1 / 2015

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REGN/153/10/2015
Tanggal : 12 Oktober 2015 Perihal : ijin penelitian

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganis Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Ke Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama : **ULFAN GUNAWAN**
P. T / Alamat : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
NIP/NIM/No. KTP : 3402092010920001
Nomor Telp./HP : 08988803647
Tema/Judul Kegiatan : **DAMPAK PENGGUNAAN SISTEM PEMILU PROPORSION, DAFTAR TERBUKA TERHADAP PERILAKU PEMILH (STUDI KASU PILEG 2014 DI KECAMATAN JETS KABUPATEN BANTUL)**
Lokasi : KPU Daerah Bantul
Waktu : 12 Oktober 2015 s/d 12 Januari 2015

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk dan informasi yang diperlukan;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Ijin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Kepala Bidang Data Penelitian dan Pengembangan, b. Kasubbid. DSP
5. Ijin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 12 Oktober 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
 3. Ketua KPU Kab. Bantul
 4. Camat Jetis
 5. Lurah Desa Sumberagung, Kec. Jetis
 6. Lurah Desa Trimulyo, Kec. Jetis
 7. Lurah Desa Patalan, Kec. Jetis
 8. Lurah Desa Canden, Kec. Jetis
 9. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Yang Bersangkutan (Pemohon)

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Ulfan Gunawan
2. NIM : 11370095
3. Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 20 Oktober 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : Jl Imogiri Timur km 12, Kembang Songo II, Trimulya, Jetis,
Bantul, Yogyakarta
7. Nama Ayah : M Hajid
8. Nama Ibu : Maryati
9. Pendidikan Formal
 - SD Negeri Sindet : Tahun 1998-2004
 - SMP Negeri 1 Pleret : Tahun 2004-2007
 - SMTI Yogyakarta : Tahun 2007-2010
 - UIN Sunan Kalijaga : Tahun 2011-Sekarang
10. Pengalaman Organisasi
 - Tahun 2006 : Bendahara OSIS SMP Negeri 1 Pleret
 - Tahun 2011-sekarang : Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
UIN Sunan Kalijaga
 - Tahun 2011-2015 : Ketua Karangtaruna unit Kembang Songo II
 - Tahun 2013-sekarang : Anggota Karangtaruna Bhakti Remaja Kelurahan
Trimulyo